



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohamad Safi'i Bin Supardi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Srunggo RT 03 RW 05 Desa Klambu
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moch Buchori Bin Supardi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tunggu RT 05 RW 01 Desa Tunggu
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa II. Moch Buchori bin Supardi bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa II. Moch Buchori bin Supardi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) ikat tanaman padi dalam keadaan kering.
 - 2) 1 (satu) buah tangki semprot merk Yamaha.Dikembalikan kepada terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa II. Moch Buchori bin Supardi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di areal persawahan milik saksi Hariyanto bin Jumadi ikut Dusun Cagaan Desa Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib, ketika terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buchori bin Supardi sedang berada di rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa), saksi Srimah binti Kasmin telah bercerita kepada terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi, kalau tanah sawah yang berada di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan telah ditanami padi oleh saksi Hariyanto bin Jumadi yang pada saat itu umur tanaman padi kurang lebih 2 bulan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi bersama dengan terdakwa Moch Buchori bin Supardi berangkat dari rumah saksi Srimah binti Kasmin menuju ke lahan sawah milik saksi Hariyanto bin Jumadi yang terletak di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan, sesampainya di areal persawahan tersebut terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi memasukan obat rumput jenis "**Gramason**" ke dalam tangki yang di bawa oleh keduanya, setelah itu terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi melakukan penyemprotan ke tanaman padi pada lahan sawah tersebut.

- Selanjutnya pada saat terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut, ada petugas kepolisian yang datang dan menghimbau kepada keduanya untuk menghentikan penyemprotan tanaman padi tersebut, namun terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi tidak menghiraukannya dan tetap melakukan penyemprotan tanaman padi.

- Selanjutnya pada sekitar pukul pukul 11.00 wib, setelah terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi selesai melakukan penyemprotan tanaman padi, kemudian keduanya langsung pulang ke rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa).

- Setelah dilakukan penyemprotan dengan menggunakan "**Gramason**" tersebut tanaman padi miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi menjadi kering dan mati semuanya.

- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas, saksi Hariyanto bin Jumadi melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polsek Klambu yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib.

- Kemudian pada hari Sabtu taggal 07 april 2018 sekitar pukul 08.00 weib, petugas kepolisian berhasil menangkap para terdakwa dan menyita barang buktinya yaitu berupa :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) ikat tanaman padi dalam keadaan kering.
 - 2) 1 (satu) buah tangki semprot merk Yamaha.
- Selanjutnya areal persawahan yang telah disemprot dengan menggunakan **"Gramason"** oleh para terdakwa tersebut, sebenarnya adalah areal persawahan miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi, dan bukan areal persawahan miliknya saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa), hal ini berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 443 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Grobogan Nomor : 11.10.15.05.1.00443 atas nama Jun Suryanti – Hariyanto.
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Hariyanto bin Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa II. Moch Buchori bin Supardi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di areal persawahan milik saksi Hariyanto bin Jumadi ikut Dusun Cagaan Desa Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib, ketika terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang berada di rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa), saksi Srimah binti Kasmin telah bercerita kepada terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi, kalau tanah sawah yang berada di Dsn. Cagaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan telah ditanami padi oleh saksi Hariyanto bin Jumadi yang pada saat itu umur tanaman padi kurang lebih 2 bulan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi bersama dengan terdakwa Moch Buchori bin Supardi berangkat dari rumah saksi Srimah binti Kasmin menuju ke lahan sawah milik saksi Hariyanto bin Jumadi yang terletak di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan, sesampainya di areal persawahan tersebut terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi memasukan obat rumput jenis "**Gramason**" ke dalam tangki yang di bawa oleh keduanya, setelah itu terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi melakukan penyemprotan ke tanaman padi pada lahan sawah tersebut.
- Selanjutnya pada saat terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut, ada petugas kepolisian yang datang dan menghimbau kepada keduanya untuk menghentikan penyemprotan tanaman padi tersebut, namun terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi tidak menghiraukannya dan tetap melakukan penyemprotan tanaman pada.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 wib, setelah terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi selesai melakukan penyemprotan tanaman padi, kemudian keduanya langsung pulang ke rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa).
- Setelah dilakukan penyemprotan dengan menggunakan "**Gramason**" tersebut tanaman padi miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi menjadi kering dan mati semuanya.
- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas, saksi Hariyanto bin Jumadi melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polsek Klambu yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 april 2018 sekitar pukul 08.00 weib, petugas kepolisian berhasil menangkap para terdakwa dan menyita barang buktinya yaitu berupa :
 - 1) 1 (satu) ikat tanaman padi dalam keadaan kering.
 - 2) 1 (satu) buah tangki semprot merk Yamaha.
- Selanjutnya areal persawahan yang telah disemprot dengan menggunakan "**Gramason**" oleh para terdakwa tersebut, sebenarnya adalah areal persawahan miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi, dan bukan areal persawahan miliknya saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa),

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 443 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Grobogan Nomor : 11.10.15.05.1.00443 atas nama Jun Suryanti – Hariyanto.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Hariyanto bin Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIYANTO bin JUMADI, :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 07.40 wib ketika saksi berada di rumah di datangi saksi Susana binti Suroto yang mengelola sawah saksi, bahwa tanaman padi milik saksi disemprot menggunakan tangki yang diberi obat suket/rumput dan yang melakukannya adalah para terdakwa
- Bahwa setelah itu saksi pergi kesawah dan di tengah tengah perjalanan ke sawah saksi berpapasan dengan petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli dan kemudian saksi melapor dan kemudian bersama-sama petugas kepolisian menuju sawah milik saksi, dan setelah sampai ke sawah saksi mendapati para terdakwa sedang menyemprot tanaman padi milik saksi dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Klambu.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2.Saksi SUROTO bin DUL SAHIDI, :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar tindak pidana menghancurkan atau merusak barang (tanaman padi) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 wib di depan rumah saksi di Dsn. Cangaan Rt. 002 / 006
Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan.

- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana tersebut dari anak saksi yang bernama saksi Susana, yang menceritakan kepada saksi bahwa tanaman padi milik saksi Hariyanto telah disemprot sehingga berakibat layu dan mati
- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi Susana bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dengan cara melakukan penyemprotan pada tanaman padi yang berumur kurang lebih 2 (dua) bulan dengan menggunakan tangki semprot yang diisi dengan obat suket atau rumput dan berakibat dari penyemprotan tersebut mengakibatkan tanaman padi tersebut mati.
- Bahwa benar pemilik tanaman padi tersebut adalah saksi Hariyanto yang beralamat di Ds. Klambu Rt. 005 / 002 Kec. Klambu Kab. Grobogan
- Bahwa benar letak tanaman padi yang disemprot oleh para terdakwa adalah di areal persawahan di depan rumah saksi ikut wilayah Dsn. Cangaan Rt. 002 / 006 Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan.
- Bahwa benar luas tanah sawah milik saksi Hariyanto adalah 1825 m³ dan saksi adalah yang diberi tugas untu mengelola sawah tersebut dan saksi juga baru sekali mengelola sawah tersebut dan di tanami padi oleh saksi dan semua modal untuk mengelola tanaman padi tersebut yang memberi adalah saksi Hariyanto.
- Bahwa benar modal yang dikeluarkan saksi Hariyanto sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi menjelaskan bahwa para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hal tersebut, yaitu menyemprot tanaman padi milik saksi Hariyanto, menggunakan tangki yang di isi obat rumput/suket.
- Bahwa benar tanaman padi milik saksi Hariyanto berumur sekira 2 (dua) bulan dan padi tersebut sudah berbiji dan merunduk dan setelah dilakukan penyemprotan tersebut tanaman padi tersebut hari pertama layu, dan hari berikutnya kering dan mati.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi SUSANA binti SUROTO,

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana menghancurkan atau merusak barang (tanaman padi) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib di depan rumah saksi di Dsn. Cangaan Rt. 002 / 006 Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib di sawah milik saksi Hariyanto di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah para terdakwa.
- Bahwa benara para terdakwa telah melakukan penyemprotan dengan menggunakan tangki semprot yang diisi dengan obat suket (rumput) dan mengakibatkan tanaman padi milik saksi Hariyanto menjadi layu, kering dan kemudian mati. ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah milik saksi Hariyanto adalah sekitar 50 meter.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi NI NENGAH MARTINI binti KETUT PATRA, :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tanaman padi tersebut adalah para terdakwa dan pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara menyemprot tanaman padi dengan menggunakan tangki semprot yang di isi obat rumput/suket.
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa melakukan penyemprotan dengan menggunakan tangki yang diisi dengan obat rumput/suket sehingga mengakibatkan tanaman padi tersebut layu, kering dan kemudian mati.
- Bahwa obat yang digunakan untuk menyemprot tersebut adalah obat rumput/suket karena saksi paham dengan aroma obat rumput tersebut.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut bersama dengan saksi Susana, kemudian saksi Susana memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Hariyanto
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi ALI RI'FAN bin H.MUCH ABROR, :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 saksi melaksanakan piket di kantor Polsek Klambu, dan pada sekitar pukul 07.15 wib saksi bersama saksi Dedi Ragil Pranistyawa melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil dinas di sekitaran pasar klambu
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 08.00 wib saksi di berhentikan oleh saksi Hariyanto, dan kemudian memberitahu kepada saksi kalau tanaman padi miliknya di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan, telah di rusak oleh para terdakwa
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan saksi Dedi Ragil Pranistyawa dan saksi Hariyanto mendatangi tempat kejadian perkara.
- Bahwa sesampainya di areal persawahan milik saksi Hariyanto tersebut, saksi bersama dengan saksi Dedi Ragil Pranistyawa melihat para terdakwa sedang menyemprot tanaman padi miliknya saksi Hariyanto dengan menggunakan obat rumput/suket.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dedi Ragil Pranistyawa menyuruh para terdakwa untuk menghentikan penyemprotan tanaman padi tersebut, namun tidak dihiraukan dan meneruskan penyemprotan tanaman padi tersebut sampai selesai, dan setelah selesai baru para terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Hariyanto untuk laporan ke kejadian tersebut ke kantor Polsek Klambu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi DEDI RAGIL PRANISTYAWA bin PAWARTO, :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 saksi melaksanakan piket di kantor Polsek Klambu, dan pada sekitar pukul 07.15 wib saksi bersama saksi Ali Ri'fan melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil dinas di sekitaran pasar klambu
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 08.00 wib saksi di berhentikan oleh saksi Hariyanto, dan kemudian memberitahu kepada saksi kalau tanaman

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi miliknya di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan, telah di rusak oleh para terdakwa

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan saksi Ali Ri'fan dan saksi Hariyanto mendatangi tempat kejadian perkara.
- Bahwa sesampainya di areal persawahan milik saksi Hariyanto tersebut, saksi bersama dengan saksi Ali Ri'fan melihat para terdakwa sedang menyemprot tanaman padi miliknya saksi Hariyanto dengan menggunakan obat rumput/suket.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ali Ri'fan menyuruh para terdakwa untuk menghentikan penyemprotan tanaman padi tersebut, namun tidak dihiraukan dan meneruskan penyemprotan tanaman padi tersebut sampai selesai, dan setelah selesai baru para terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Hariyanto untuk laporan ke kejadian tersebut ke kantor Polsek Klambu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MOHAMAD SAFI'I bin SUPARDI, :

- Bahwa terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib, ketika terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang berada di rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa), saksi Srimah binti Kasmin telah bercerita kepada terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi, kalau tanah sawah yang berada di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan telah ditanami padi oleh saksi Hariyanto bin Jumadi yang pada saat itu umur tanaman padi kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi bersama dengan terdakwa Moch Buchori bin Supardi berangkat dari rumah saksi Srimah binti Kasmin menuju ke lahan sawah milik saksi Hariyanto bin Jumadi yang terletak di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan, sesampainya di areal persawahan tersebut terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Moch Buchori bin Supardi memasukkan obat rumput jenis "**Gramason**" ke dalam tangki yang di bawa oleh keduanya, setelah itu terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi melakukan penyemprotan ke tanaman padi pada lahan sawah tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut, ada petugas kepolisian yang datang dan menghimbau kepada keduanya untuk menghentikan penyemprotan tanaman padi tersebut, namun terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi tidak menghiraukannya dan tetap melakukan penyemprotan tanaman padi.
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 wib, setelah terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi selesai melakukan penyemprotan tanaman padi, kemudian keduanya langsung pulang ke rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa).
- Bahwa setelah dilakukan penyemprotan dengan menggunakan "**Gramason**" (obat pembasmi rumput liar) tersebut tanaman padi miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi menjadi kering dan mati semuanya.

2. Terdakwa MOCH BUCHORI bin SUPARDI, didalam persidangan menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Moch Buchori bin Supardi membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib, ketika terdakwa Moch Buchori bin Supardi terdakwa dan Mohamad Safi'i bin Supardi sedang berada di rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa), saksi Srimah binti Kasmin telah bercerita kepada terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi, kalau tanah sawah yang berada di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan telah ditanami padi oleh saksi Hariyanto bin Jumadi yang pada saat itu umur tanaman padi kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi bersama dengan terdakwa Moch Buchori bin Supardi berangkat dari rumah saksi Srimah binti Kasmin menuju ke lahan sawah milik saksi Hariyanto bin Jumadi yang terletak di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan, sesampainya di areal persawahan tersebut terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Buchori bin Supardi memasukkan obat rumput jenis "**Gramason**" ke dalam tangki yang di bawa oleh keduanya, setelah itu terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi melakukan penyemprotan ke tanaman padi pada lahan sawah tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut, ada petugas kepolisian yang datang dan menghimbau kepada keduanya untuk menghentikan penyemprotan tanaman padi tersebut, namun terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi tidak menghiraukannya dan tetap melakukan penyemprotan tanaman pada.
- Bahwa pada sekitar pukul pukul 11.00 wib, setelah terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi selesai melakukan penyemprotan tanaman padi, kemudian keduanya langsung pulang ke rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa).
- Bahwa setelah dilakukan penyemprotan dengan menggunakan "**Gramason**" (**obat pembasmi rumput liar**) tersebut tanaman padi miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi menjadi kering dan mati semuanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) ikat tanaman padi dalam keadaan kering.
- 2) 1 (satu) buah tangki semprot merk Yamaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017 jam 07.00 wib telah terjadi pengrusakan tanaman di sawah milik saksi Hariyanto bin Jumaidi di Dusun Cagaan Desa Kelambu, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tanaman (sawah) tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Selanjutnya pada saat terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut, ada petugas kepolisian yang datang dan menghimbau kepada keduanya untuk menghentikan penyemprotan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman padi tersebut, namun terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi tidak menghiraukannya dan tetap melakukan penyemprotan tanaman pada.

- Selanjutnya pada sekitar pukul pukul 11.00 wib, setelah terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi selesai melakukan penyemprotan tanaman padi, kemudian keduanya langsung pulang ke rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa).
- Setelah dilakukan penyemprotan dengan menggunakan "**Gramason**" tersebut tanaman padi miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi menjadi kering dan mati semuanya.
- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas, saksi Hariyanto bin Jumadi melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polsek Klambu yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 april 2018 sekitar pukul 08.00 weib, petugas kepolisian berhasil menangkap para terdakwa dan menyita barang buktinya yaitu berupa :
 - 1). 1 (satu) ikat tanaman padi dalam keadaan kering.
 - 2). 1 (satu) buah tangki semprot merk Yamaha.
- Selanjutnya areal persawahan yang telah disemprot dengan menggunakan "**Gramason**" oleh para terdakwa tersebut, sebenarnya adalah areal persawahan miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi, dan bukan areal persawahan miliknya saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa), hal ini berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 443 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Grobogan Nomor : 11.10.15.05.1.00443 atas nama Jun Suryanti – Hariyanto.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Hariyanto bin Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**barang siapa**” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah Para terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “**barang siapa** ” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan terang – terangan adalah dimuka Umum yang pada prinsipnya mengandung pengertian yaitu tempat dimana orang-orang baik pejalan kaki ataupun pengendara motor biasa melaluinya tempat tersebut. Kata dengan terang-terangan ataupun dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum disamakan artinya pula dengan tempat yang memang dapat dilihat dengan jelas oleh setiap orang baik yang secara kebetulan melintas ditempat tersebut ataupun orang-orang yang biasa melalui tempat tersebut. Kata dengan tenaga bersama mengandung pengertian bahwa pelaku delik adalah lebih dari satu orang yang pengertiannya disamakan dengan secara bersama-sama, sedangkan kata Kekerasan dalam Buku KUHP dan penjelasannya karya **R. SUGHANDI, SH** penerbit. Usaha Nasional-Surabaya-Indonesia hal.106 Penjelasan pasal 89 KUHP arti dari melakukan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib, ketika terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang berada di rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa), saksi Srimah binti Kasmin telah bercerita kepada terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi, kalau tanah sawah yang berada di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan telah ditanami padi oleh saksi Hariyanto bin Jumadi yang pada saat itu umur tanaman padi kurang lebih 2 bulan.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi bersama dengan terdakwa Moch Buchori bin Supardi berangkat dari rumah saksi Srimah binti Kasmin menuju ke lahan sawah milik saksi Hariyanto bin Jumadi yang terletak di Dsn. Cangaan Ds. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan, sesampainya di areal persawahan tersebut terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi memasukan obat rumput jenis "**Gramason**" ke dalam tangki yang di bawa oleh keduanya, setelah itu terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi melakukan penyemprotan ke tanaman padi pada lahan sawah tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi sedang melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut, ada petugas kepolisian yang datang dan menghimbau kepada keduanya untuk menghentikan penyemprotan tanaman padi tersebut, namun terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi tidak menghiraukannya dan tetap melakukan penyemprotan tanaman pada.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Menimbang bahwa selanjutnya pada sekitar pukul pukul 11.00 wib, setelah terdakwa Mohamad Safi'i bin Supardi dan terdakwa Moch Buchori bin Supardi selesai melakukan penyemprotan tanaman padi, kemudian keduanya langsung pulang ke rumah saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa).

Bahwa akibat dari penyemprotan dengan menggunakan "**Gramason**" tersebut tanaman padi miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi menjadi kering dan mati semuanya.

Menimbang bahwa selanjutnya dari kejadian tersebut diatas, saksi Hariyanto bin Jumadi melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polsek Klambu yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib.

Menimbang bahwa areal persawahan yang telah disemprot dengan menggunakan "**Gramason**" oleh para terdakwa tersebut, sebenarnya adalah areal persawahan miliknya saksi Hariyanto bin Jumadi, dan bukan areal persawahan miliknya saksi Srimah binti Kasmin (ibu para terdakwa), hal ini berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 443 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Grobogan Nomor : 11.10.15.05.1.00443 atas nama Jun Suryanti – Hariyanto.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Hariyanto bin Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam Tuntutannya (requisitoirnya) meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **6 (enam) bulan Penjara**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6(enam) bulan Penjara** menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) ikat tanaman padi dalam keadaan kering.
- 1 (satu) buah tangki semprot merk Yamaha.

yang telah disita dari Terdakwa Mohamad Safi'i bin Supandi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Safi'i bin Supandi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Hariyanto bin Supandi

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Perbuatan para terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Hariyanto bin Jumadi (korban)
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga atau pencari nafkah

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Mohamad Safi'i Bin Supardi dan terdakwa II Moch Buchori Bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Mohamad Safi'i Bin Supardi dan terdakwa II Moch Buchori Bin Supardi dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) ikat tanaman padi dalam keadaan kering
Dikembalikan kepada saksi Hariyanto ;
 - o 1 (satu) buah tangki semprot merk yamaha
Dikembalikan kepada terdakwa Mohamad Safi'i Bin Supardi ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H. , Ida Zulfamazidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWONDO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Sudarmanto, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Pwd



Panitera Pengganti,

Suwondo,SH